

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO

Oleh:

I Gst Ngr Dwi Wiranata
Ibrahim R.

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Perbuatan kumpul kebo merupakan salah satu tindak pidana yang harus dikriminalisasikan dalam konsep KUHP baru, karena kumpul kebo dianggap tidak sesuai dengan adat-istiadat dan norma agama yang ada di Indonesia. Selain itu kumpul kebo juga dianggap sebagai penyakit sosial yang mengganggu masyarakat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu mengenai dasar pertimbangan perlu adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo dan kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus kumpul kebo yang terjadi. Kebijakan kriminalisasi kumpul kebo sudah sepatutnya dilakukan, karena perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan kriminalisasi yang dilakukan harus berpijak pada unsur nilai, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat diimplementasikan dalam suatu bentuk aturan hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu memusatkan penelitian pada penelitian kepustakaan

Kata Kunci : Kebijakan kriminalisasi, kumpul kebo

Abtrack

The action of cohabitation to be one of criminal to criminalize the thing wich has recently based the concept of penal law, because cohabitation is regarded as the action wich does not agree with the tradition and religius norm applying in Indonesia. Moreever, cohabitation could categorized as social desease. It so happens, the problem wich is being discussed in this short paper seeking the problem on the importance of criminalization toward the cohabitation viewed from the penal law policy and also the use of penal law implementation in anticipating and resolving the case of cohabitation in Indonesia. It show that the criminalization of cohabitation should be conducted accordingly as the action of cohabitation, because is not compliant agree with the tradition and religius norm applying in Indonesia. Beside, criminalization should stand on the substance/element of value, justice and the law supremacy so that it can be implemented in the form of to reflect the identity of Indonesia. The methodolody used in this research is normative yuridical one wich means to focus on the researc of library research.

Keywords : criminalization policy, cohabitation

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang terkenal dengan budayanya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakat yaitu berupa penyimpangan kehidupan dibidang kejahatan seksual. Penyimpangan kesusilaan itu salah satunya ialah perbuatan “kumpul kebo”, yaitu hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah.

Secara yuridis hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan yang sah, apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau kedua belah pihak tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain serta dilakukan tanpa adanya paksaan.¹ Menghadapi permasalahan yang demikian, banyak pihak yang mengusulkan agar keberadaan tindak pidana seksual seperti kumpul kebo dilarang dan diberikan sanksi pidana dan dalam penetapan sanksi pidana terhadap perbuatan kumpul kebo tersebut tetap memperhatikan aspek religius dan aspek sosiokultural bangsa Indonesia. Hal ini dirasa perlu karena selama ini banyak masyarakat yang terganggu karena tidak adanya tindakan dari aparat penegak hukum terhadap pelaku perzinahan khususnya kumpul kebo tersebut.

1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengkriminalisasikan dan memasukkan perbuatan kumpul kebo kedalam konsep KUHP di Indonesia, agar nantinya dapat dijadikan dasar aturan oleh penegak hukum dalam menangani atau menanggulangi masalah perbuatan kumpul kebo yang telah mengganggu ketertiban dimasyarakat.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu melakukan kajian yang didasari dari hasil mempelajari kaedah hukum dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan

¹ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. Hal.53

bahan hukum sekunder.² Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Dasar Pertimbangan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo

Dasar-dasar pertimbangan kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo, yang termasuk didalamnya pemberian sanksi pidana merupakan salah satu masalah sentral dalam politik kriminal. Berkenaan dengan masalah kriminalisasi tersebut, menurut Sudarto harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material maupun sepiritual berdasarkan Pancasila.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik secara material dan sepiritual atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas³.

Selain itu, dalam membuat pengaturan mengenai kumpul kebo, pembuat Undang-undang harus mempertimbangkan berbagai unsur yang menyangkut perbuatan kumpul kebo tersebut seperti norma agama, norma adat dan kemauan masyarakat itu sendiri, karena kumpul kebo merupakan salah satu penyakit sosial yang tidak hanya membawa dampak negatif bagi masyarakat tetapi kumpul kebo juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

2.2.2 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Kasus Kumpul Kebo Yang Terjadi di Indonesia

² Rony Hernitjo Soetmiko, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Grafika Indonesia, Jakarta, Hal.24.

³ Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alurni, Bandung, Hal.44-48

Dalam beberapa kasus kumpul kebo yang terjadi di Indonesia, sebenarnya aparat penegak hukum dalam hal penyidik agak sulit mencari penyelesaiannya, karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur tentang hal ini. Namun ada kalanya penyidik menggunakan pasal 284 KUHP mengenai zina dalam menjerat pelaku kumpul kebo apabila salah satu pelakunya sudah berkeluarga, seperti kasus yang terjadi di Depok :

”Seorang Satpol PP Pemkab Tulang Bawang yang bernama Yessi Ratna Wati kepergok oleh beberapa warga Depok sedang melakukan kumpul kebo dengan seorang laki-laki yang telah beristri. Mereka melakukan kumpul kebo sejak 13 Maret sampai 19 Maret 2013. Oknum Satpol PP yang bernama Yessi Ratna Wati tersebut sebelumnya sudah sering ditegur oleh istri dari si laki-laki, namun Yessi justru tidak memperdulikan dan malah pergi bersama ke Depok untuk kumpul kebo. Terhadap kejadian tersebut, para warga di Depok tempat kejadian kumpul kebo ini, meminta agar aparat penegak hukum segera menindak dan memberikan sanksi tegas kepada oknum Satpol PP Pemkab Tulang Bawang yang telah mencoreng nama baik pemerintahan dan lingkungan warga setempat”.⁴

Terhadap kejadian tersebut, kedua pasangan kumpul kebo tersebut dapat dikenakan pasal 284 KUHP mengenai zina, yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
 - a. seorang pria telah melakukan kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina
 - c. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal telah diketahui yang turut bersalah telah kawin
 - d. seorang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya
- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan disertai permintaan bercerai atau pisah meja atau tempat tidur, karena alasan itu juga.
- 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

⁴<http://m.depokinteraktif.com/headline/2013/04/oknum-satpol-pp-kabupaten-tulang-bawang-kepergok-kumpul-kebo-dengan-suami-orang-di-depok.html>. Diakses tanggal 25 Mei 2013

- 5) Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak dapat diindahkan selama perkawinan belum diutus karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadia tetap.

Pasal 284 KUHP sebenarnya juga sangat sulit diterapkan, karena dalam proses peradilan pembuktiannya sangat sulit. Sebagai contoh adalah keterangan saksi, untuk mendapatkan saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut jarang sekali ada, karena peristiwa kumpul kebo tersebut terjadi ditempat tertutup.

Selain penggunaan pasal 284 KUHP, untuk beberapa kasus kumpul kebo di Indonesia aparat penegak hukum juga menerapkan peraturan yang mengatur tindak pidana ringan (Tipiring), seperti Perda tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ataupun Perda tentang Perbuatan Asusila.

III. KESIMPULAN

Dalam mengkriminalisasi perbuatan yang berkaitan dengan kumpul kebo kedalam konsep KUHP, perlu diperhatikan dasar-dasar pertimbangannya seperti tujuan dilakukannya kriminalisasi tersebut, biaya dan mempertimbangkan berbagai unsur yang menyangkut perbuatan kumpul kebo tersebut seperti norma agama, norma adat dan kemauan masyarakat itu sendiri. Selain itu dalam menangani suatu kasus kumpul kebo, aparat penegak hukum dapat menggunakan peraturan yang mengatur tindak pidana ringan (Tipiring), seperti Perda tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ataupun Perda tentang Perbuatan Asusila.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Rony Hernitijo Soetmiko, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Grafika Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

<http://m.depokinteraktif.com/headline/2013/04/oknum-satpol-pp-kabupaten-tulang-bawang-kepergok-kumpul-kebo-dengan-suami-orang-di-depok.html>. Diakses tanggal 25 Mei 2013